

# ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP BUKU TEKS PADA PENERBIT GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA\*

Rizky Pratama P. Karo\*\*

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

*This study discusses on the protection of economic rights towards textbooks of Gadjah Mada University Press based on the Law number 28 of 2014 on Copyright. The questions posed are (1) How is the implementation of the protection of economic rights towards the textbooks of Gadjah Mada University Press according to the said law? (2) Are there any hindrance in the protection of copyright of textbooks of Gadjah Mada University Press, and what are the solutions to it? The research shows that the implementation of the economic protection towards textbooks of UGM Press is in accordance with the Law number 28 of 2014 on Copyright. The author did not find hindrances on the economic protection of said textbooks in the publishing agreement nor production process, however the author found a global hindrance that is the piracy of the said textbooks.*

**Keywords:** *economic rights, Gadjah Mada University Press, copyright.*

## Intisari

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press berdasarkan UUHC 2014? (2) Apakah terdapat hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press, dan bagaimana solusinya? Kesimpulan penelitian adalah implementasi perlindungan hak ekonomi pada buku teks pada UGM Press telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis tidak menemukan hambatan pada perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada UGM Press baik dari perjanjian penerbitan buku, proses produksi buku, namun penulis menemukan hambatan global yang dialami oleh UGM Press dan penerbit lainnya, yakni pembajakan buku oleh masyarakat.

**Kata kunci:** hak ekonomi, Gadjah Mada University Press, hak cipta.

## Pokok Muatan

A. Pendahuluan .....	38
B. Metode Penelitian .....	38
C. Pembahasan .....	39
1. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan UUHC 2014 .....	39
2. Hambatan dalam Perlindungan Hak Cipta Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press, dan Solusinya .....	42
C. Penutup .....	43

\* Hibah Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Alamat korespondensi: rizkykarokaro@hotmail.com.

## A. Pendahuluan

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia terus mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyesuaikan perkembangan zaman. Undang-Undang tentang Hak Cipta dahulu diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selanjutnya akan disebut sebagai UUHC 2002, namun dewasa ini pada tahun 2014 UUHC 2002 telah dicabut dan dinyatakan berlaku serta digantikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya akan disebut UUHC 2014.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUHC 2002, pengertian hak cipta adalah “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup> Dalam hak cipta dikenal adanya 2 (dua) hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, yang mencakup hak perbanyakannya, hak pengumuman, hak pertunjukan, dan hak penyiaran.<sup>3</sup> Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pencipta dalam ciptaannya, tidak boleh melakukan perubahan kecuali atas persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya dan melakukan perubahan pada ciptaannya.<sup>4</sup>

Banyak ciptaan yang dilindungi pada UUHC 2014, pada usulan penelitian ini penulis mengambil objek ciptaan yakni buku yang diterbitkan oleh Penerbit Gadjah Mada University Press. Penulis

tertarik mengambil objek buku karena buku adalah salah satu alat yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bagi akademisi, serta masyarakat. Penulis sangat miris melihat masih banyak terjadi pembajakan buku yang dilakukan oleh orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan hak ekonomi, dan hak moral penulis buku yang susah payah menjejawantahkan hasil pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Buku-buku bajakan tersebut biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah, namun berkualitas rendah sehingga buku bajakan tersebut tidak jarang banyak yang cepat rusak.

Universitas Gadjah Mada memiliki penerbitan buku yang bernama Gadjah Mada University Press, selanjutnya akan disebut sebagai UGM Press adalah sebuah penerbitan akademis milik Universitas Gadjah Mada. Sebagai sebuah penerbit akademis, UGM Press telah menerbitkan buku-buku untuk kepentingan akademis, pendidikan dan kebudayaan sejak Juni 1971-2014, UGM Press telah menerbitkan sekitar 1500-an judul buku. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hak cipta buku yang dilaksanakan oleh UGM Press kepada penulis buku berdasarkan UUHC 2014 dengan rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press berdasarkan UUHC 2014? **Kedua**, apakah terdapat hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press, dan bagaimana solusinya?

## B. Metode Penelitian

Usulan penelitian ini akan menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan satu prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab permasalahan

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang dihadapi. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan terhadap data yang ada di lapangan, baik itu data primer maupun data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian akan dilakukan di wilayah kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Grafika Nomor 1, Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281. Data dalam penelitian ini akan meliputi 2 (dua) macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yakni dengan metode observasi dan wawancara mendalam dengan mengacu pada pedoman wawancara. Data sekunder akan penulis kumpulkan dengan cara studi pustaka, yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian yang relevan, peraturan hukum yang relevan. Penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari artikel, jurnal. Penulis akan menggunakan bahan hukum tersier untuk memperjelas kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus. Narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Bidang Gadjah Mada University Press dan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan UUHC 2014

##### a. Penggunaan Hak Ekonomi

Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 dinyatakan bahwa:

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan ciptaan; Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan ciptaan; Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; Pendistribusian ciptaan atau salinannya; Pertunjukan ciptaan; Pengumuman ciptaan; Komunikasi ciptaan; dan Penyewaan ciptaan.<sup>7</sup>

Menurut analisis penulis, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kebebasan menggunakan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam penelitian ini, berarti bahwa pengarang suatu buku teks memiliki hak ekonomi untuk memilih suatu penerbit buku untuk mengalihkan hak ekonomi pengarang ke penerbit buku. Setelah mendapat persetujuan dari pengarang, maka penerbit buku dapat menggandakan buku tersebut, mendistribusikan buku tersebut, dan membagi keuntungan ekonomi dari hasil penggandaan serta penjualan buku kepada pengarang buku.

##### b. Peranan Buku Teks

Dengan diaturnya buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional, dan konvensi internasional hak cipta, hal tersebut menandakan bahwa kehadiran buku sebagai ciptaan yang harus dilindungi sudah jelas diakui. Hal ini disebabkan buku yang merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta selain memiliki arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga memiliki arti penting bagi pembangunan spiritual dan material suatu bangsa.<sup>8</sup> Dalam rangka usaha mencerdaskan bangsa, minat baca masyarakat perlu dikembangkan. Minat baca ini tergantung dari ketersediaannya buku

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung, hlm.35.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

<sup>8</sup> Imam Sya' Roni Dziya'Urrokhman, 2007, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.8.

bacaan dalam jumlah dan jenis yang memadai. Menurut analisis penulis bahwa buku teks adalah elemen penting baik bagi dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Peran buku teks dalam proses pembangunan kecerdasan nasional di Indonesia pada umumnya, dan di Yogyakarta pada khususnya cukup strategis dikarenakan Yogyakarta adalah kota dimana hampir seluruh penduduknya adalah pelajar. Perkembangan usaha penerbitan buku sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh unsur-unsur pokok dalam penerbitan, yakni: penerbit, percetakan, toko buku, pengarang/pencipta dan perpustakaan.

#### c. Perjanjian Penerbitan Buku

Menyepakati suatu perjanjian antara pengarang dan penerbit buku adalah proses pertama dalam suatu penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUH. Perdata, yakni adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit Gajah Mada University Press, adanya kecakapan hukum dari pengarang ataupun penerbit, adanya objek tertentu, dan klausula yang halal ataupun suatu sebab yang tidak terlarang. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pengarang kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.

#### d. Proses Penerbitan Buku

Jika pengarang buku telah setuju dengan menandatangani perjanjian penerbitan buku,

maka UGM Press berhak mengeksploitasi<sup>9</sup> naskah buku hingga menjadi siap dipasarkan. Menurut Ibu Tari, Kepala Divisi Produksi UGM Press, proses penerbitan buku di UGM Press tidak pernah ada hambatan baik dari segi produksi, dari sisi perjanjian antara pengarang buku dan penerbit, serta dari toko buku sebagai distributor buku.<sup>10</sup> Kriteria buku yang diterbitkan oleh UGM Press adalah sangat terjamin mutunya, tidak berbau SARA (suku, agama, ras, golongan). Draft buku yang diterima oleh UGM Press dari pengarang akan dianalisis oleh penyunting. UGM Press juga sering menerbitkan buku terjemahan dengan tetap menjunjung tinggi hak cipta pengarang buku tersebut. UGM Press memberikan kebebasan apakah penulis sendiri yang akan menerjemahkan, penulis yang akan mencari penerjemah, atau penulis menyerahkan urusan penerjemah kepada penerbit UGM Press. Hak atas buku tersebut diserahkan kembali kepada pengarang apabila masih hidup.

#### e. Pencegahan Plagiasi

Berdasarkan hasil wawancara, untuk mencegah terjadinya plagiasi penulisan dalam proses produksi buku, maka pada klausul perjanjian penerbitan disebutkan dengan tegas dan jelas tentang pengarang menjamin bahwa karya yang dikirimkan oleh pengarang adalah benar karya asli pengarang dan bukanlah hasil plagiat.<sup>11</sup> Menurut analisis penulis, Pasal yang mengatur Jaminan pada perjanjian penerbitan buku antara UGM Press dengan pengarang sudah tepat dan tegas. Jadi apabila pengarang melakukan plagiasi, maka wajib menanggung dan membayar ganti rugi kepada UGM Press. Namun UGM Press tidak menyebutkan nominal angka ganti kerugian

<sup>9</sup> Hak eksploitasi adalah hak eksklusif yang dimiliki Pihak Kedua yang berdasarkan ekonomis atas ciptaan karya tulis dalam bentuk melaksanakan segala proses penerbitan, termasuk namun tidak terbatas proses *editing*, perwajahan, pencetakan, distribusi, penentuan harga jual buku, penjualan, maupun tindakan apapun yang berkaitan dengan proses penerbitan ciptaan karya tulis (Pasal 1 Perjanjian Penerbitan Buku UGM Press).

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Gajah Mada University Press pada 20 Februari 2015.

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang harus dibayarkan, maka menurut penulis, besaran ganti kerugian haruslah dihitung secara wajar, misalnya dengan mengganti seluruh biaya produksi, biaya pendistribusian buku yang dikeluarkan UGM Press untuk mencetak buku tersebut. Hal ini juga untuk mencegah tindakan plagiasi, dan menurunkan citra nama baik UGM Press sebagai salah satu penerbit yang berkualitas di Yogyakarta.

#### **f. Pemberian Royalti**

Dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 21, definisi royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>12</sup> Pihak UGM Press tidak hanya sekedar mengeksploitasi, namun juga memberikan royalti untuk menghormati hak ekonomi pengarang buku. Menurut Ibu Tari, besaran royalti yang diberikan UGM Press adalah sebesar 15% (lima belas per seratus), angka ini adalah angka yang besar dibanding penerbit besar swasta di luar sana, dan sangat adil.<sup>13</sup> Menurut analisis penulis, ketentuan pemberian royalti pada perjanjian penerbitan buku telah sesuai dengan ketentuan UUHC 2014, dan dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Pemberian royalti tersebut adalah bentuk penghargaan atas hak ekonomi yang dimiliki oleh pengarang, dan pengarang telah sepakat dengan besaran royalti yang diberikan oleh UGM Press sejak penandatanganan perjanjian penerbitan buku.

#### **g. Masa Perlindungan Hak Ekonomi**

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUHC 2002, menentukan bahwa jangka waktu perlindungan hukum bagi penulis atau pemegang hak cipta atas buku berlaku selama hidup pencipta (penulis atau pemegang hak cipta atas buku) dan terus berlangsung hingga 50 (lima) puluh tahun sejak diumumkan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa jika hak cipta atas buku dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, maka jangka waktu perlindungan menjadi 50 (lima puluh) tahun sejak diumumkan dan tetap berlaku sama dalam Pasal 58 ayat (3) UUHC 2014 yakni 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam ketentuan yang baru yakni pada Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 masa perlindungan hak ekonomi yakni berlaku seumur hidup selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, dan Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Menurut analisis penulis, penambahan masa berlaku perlindungan hak ekonomi UUHC 2014 sangat baik, karena Pemerintah mengapresiasi dan menghargai pencipta atau pemegang hak cipta secara lebih lama, dan memberikan manfaat bagi ahli waris ciptaan tersebut.

#### **h. Pengalihan Hak Cipta**

Hak cipta dapat dialihkan oleh pemegang hak cipta, namun hanya terbatas hak ekonomi dan hak moral tetap ada pada pencipta. Ketentuan tersebut diatur dalam

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Gajah Mada University Press pada Tanggal 20 Februari 2015.



Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**i. Perlindungan Ciptaan Buku yang Tidak Diketahui Penciptanya**

Menurut Pasal 39 ayat (1) UUHC 2014 disebutkan bahwa dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.

**j. Penyempurnaan Perlindungan Hak Cipta**

Telah diperjelasnya kondisi dan persyaratan untuk dianggap sebagai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta dahulu berkaitan dengan ketentuan yang bersifat kuantitatif tersebut, yakni sepanjang ciptaan yang menjadi sumber pengutipan disebutkan dan perbuatan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya, maka penggunaan suatu penciptaan untuk keperluan pendidikan, penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan masalah, tidak dianggap sebagai pelanggaran. Penyempurnaan hak cipta juga dilakukan dengan cara mengawasi tempat perdagangan, hal lain yang menarik dari UUHC ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.<sup>14</sup>

**2. Hambatan dalam Perlindungan Hak Cipta Buku Teks Pada Penerbit Gadjah Mada University Press, Dan Solusinya**

**a. Pembajakan Buku**

Penulis tidak menemukan hambatan dalam perlindungan hak cipta buku teks pada penerbit Gadjah Mada University Press. UGM Press telah melindungi hak cipta buku dengan sedemikian rupa menggunakan perjanjian antara UGM Press dan pengarang, serta perjanjian tersebut juga telah sesuai dengan UUHC 2014. Namun demikian, secara umum tindak pidana yang mungkin saja dapat terjadi terhadap objek hak cipta yang dilindungi ini adalah tindakan pembajakan buku yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun badan hukum. UUHC 2014 memberikan definisi untuk pembajakan yakni sebagai berikut: "Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi."<sup>15</sup> Terkait penyelesaian sengketa pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Menurut analisis penulis, bahwa pembajakan buku teks dapat dilakukan dengan mencetak buku yang diperkirakan dapat mendapatkan keuntungan, tanpa meminta izin kepada penerbit atau pengarang/pencipta. Pembajakan buku teks dapat mengakibatkan

<sup>14</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

kerugian dalam pengembangan dunia intelektual di Indonesia. Para pengarang buku teks akan menjadi malas untuk menulis karena penghasilannya dari pembagian royalti menjadi rendah. Profesor, dosen, dan kalangan intelektual lain di Indonesia akan kurang berkompetisi untuk menulis karena takutnya karyanya dibajak, tidak diapresiasi secara layak. Ibu Tari sangat menyayangkan perihal pembajakan buku oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan hanya mencari keuntungan pribadi saja tanpa peduli terhadap hak moral, dan hak ekonomi pengarang, dan penerbit asal. UGM Press telah berupaya keras untuk menghindari terjadinya pembajakan buku.<sup>16</sup> Sebagai Contoh, UGM Press pernah berkunjung ke toko-toko buku loakan di Yogyakarta namun tidak menemukan buku bajakan yang penerbitnya adalah UGM Press.<sup>17</sup>

Menurut analisis yuridis penulis, jika terdapat aduan yang melaporkan bahwa adanya pembajakan objek hak cipta, dan aduan tersebut memiliki barang bukti yang cukup, maka menurut Pasal 113 UUHC 2014, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara dan/atau pidana denda ratusan hingga miliaran rupiah

#### **b. Pengajuan Gugatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh penulis, UGM Press belum pernah menerima gugatan perdata ataupun laporan pidana dari pengarang yang merasa dirugikan oleh UGM Press, baik itu oleh karena proses produksi buku yang kurang baik, pembagian royalti yang tidak transparan. Menurut analisis penulis, jikalau suatu waktu terjadi sengketa antara UGM Press dan pengarang, pihak yang bersengketa dapat merujuk Pasal pada perjanjian penerbitan buku antara UGM Press dengan pengarang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, yakni diselesaikan secara musyawarah, jika gagal ditempuh mediasi, jika gagal maka akan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### **C. Penutup**

Kesimpulan penelitian diatas adalah implementasi perlindungan hak ekonomi pada buku teks pada UGM Press telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis tidak menemukan hambatan pada perlindungan hak ekonomi terhadap buku teks pada UGM Press baik dari perjanjian penerbitan buku, proses produksi buku, namun penulis menemukan hambatan global yang dialami oleh UGM Press dan penerbit lainnya, yakni pembajakan buku. Pembajakan buku tersebut adalah perbuatan pidana, dan masyarakat harus berpartisipasi untuk mengurangi pembajakan buku dengan membeli buku asli.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Agus, Budi Riswandi dan Syamsuddin, M, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian, Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Damian, Edy, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy, Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang Gadjah Mada University Press pada Tanggal 20 Februari 2015.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Naning, Ramdlon 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia terhadap: Auters 1912 dan Undang Undang Hak Cipta 1982*, Yogyakarta.

Sadikin, Ok, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta.

Setiawan, 1977, *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

**B. Makalah**

Hawin, M, “Sosialisasi UUHC 2014”, *Makalah*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).